

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LOMPOE KOTA PAREPARE  
TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Parepare tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lompoe Kota Parepare Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);  
5. Peraturan Walikota Parepare Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LOMPOE KOTA PAREPARE TAHUN 2023-2028.

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas Lompoe yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah salah satu dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Fleksibilitas adalah keleluasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Puskesmas Lompoe pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- b. memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; dan
- e. memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Pasal .....

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Puskesmas Lompoe untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang; dan
- b. sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Renja tahunan Puskesmas Lompoe.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Renstra; dan
- b. Pelaksanaan.

## BAB III RENSTRA

### Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas Lompoe menyusun Renstra 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
- (2) Pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektifitas, produktifitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan.
- (3) Implementasi Renstra dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas penerapan BLUD.

### Pasal 6

- (1) Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategis dan arah kebijakan;
  - c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.
- (4) Renstra UPTD Puskesmas Lompoe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan.
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS  
Memuat kondisi umum, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya dan capaian kinerja Puskesmas.
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
Memuat identifikasi masalah, prioritas masalah, dan penyebab permasalahan dan alternatif permasalahan.

d. BAB IV .....

- d. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan.
  - e. BAB V : PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
  - f. BAB VI : PROSEDUR PELAKSANAAN
  - g. BAB VII : PENUTUP  
Memuat kaidah pelaksanaan, dan rangkuman daripada penjelasan bab sebelumnya.
- (5) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengelolaan UPTD Puskesmas Lompoe berpedoman pada Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 23 Mei 2023

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 20